



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi Perizinan Tertentu telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya maka Peraturan Daerah tentang retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
- b. Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);  
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang berupa bangunan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan bangunan yang bukan hunian manusia.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

15. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Garis Sempadan adalah Garis Batas untuk mendirikan bangunan dari jalan, sungai/saluran irigasi, rawa/situ, jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas (flare stack).
17. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
20. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
21. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung;
22. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

23. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah garis sempadan jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
24. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan antara bangunan dan pagar.
25. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah sungai/saluran.
26. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
29. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
30. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, anak sekolah dan kawasan permukiman.
31. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

32. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
33. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
34. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
35. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
36. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
37. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
38. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
39. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 4,5 meter sampai dengan 6 meter.
40. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

41. Izin Usaha Angkutan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
42. Izin Trayek adalah Izin Penyelenggaraan Angkutan yang diberikan kepada badan usaha yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
43. Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar dari izin trayek yang telah diberikan.
44. Izin Operasi Angkutan adalah pemberian izin trayek untuk angkutan khusus dan/atau taksi.
45. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
46. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
47. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
48. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
49. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

50. Dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
51. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
53. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tangerang.
54. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

57. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
60. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi PBG;
- b. Retribusi Izin Trayek; dan
- c. Retribusi Penggunaan TKA.

3. Ketentuan BAB II Bagian Kedua diubah, Paragraf 1, Paragraf 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diubah, yang keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Retribusi PBG

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas pelayanan pemberian persetujuan untuk mendirikan Bangunan Gedung meliputi:
  - a. Bangunan Gedung baru;
  - b. rehabilitasi/renovasi; dan
  - c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Rehabilitasi /renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sedang; dan
  - b. berat.
- (3) Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pratama;
  - b. madya; dan
  - c. utama.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi PBG merupakan setiap pemberian persetujuan untuk kegiatan mendirikan suatu bangunan, meliputi:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. konsultasi perencanaan; dan
  - b. penerbitan

- (3) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
  - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.
- (4) Proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. penetapan nilai Retribusi;
  - b. pembayaran Retribusi; dan
  - c. penerbitan PBG.
- (5) Nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan Retribusi.
- (6) Tata cara proses konsultasi perencanaan dan proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah pusat atau, Pemerintah Daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi PBG

Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi PBG diukur berdasarkan luas total lantai, standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas, indeks terintegrasi dan indeks Bangunan Gedung terbangun

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 11 (sebelas) Pasal yakni Pasal 7A sampai dengan Pasal 7K, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Retribusi PBG meliputi layanan:

- a. pemeriksaan pemenuhan standar teknis;
- b. penerbitan PBG;
- c. inspeksi Bangunan Gedung;
- d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung; dan
- e. pencetakan plakat SLF.

Pasal 7B

Retribusi PBG meliputi :

- a. Retribusi Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung; dan
- c. Retribusi layanan lainnya.

Pasal 7C

Rumus perhitungan nilai Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf a meliputi:

- a. luas total lantai;
- b. standar harga satuan tertinggi;
- c. indeks lokalitas;

- d. indeks terintegrasi; dan
- e. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 7D

Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C huruf c merupakan persentase pengali terhadap standar harga satuan tertinggi, atau harga satuan bangunan gedung negara sebesar 0.5% (nol koma lima persen).

#### Pasal 7E

- (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C huruf d merupakan pengali dari indeks fungsi, total pengalian bobot parameter dan indeks parameter dan faktor kepemilikan Bangunan Gedung.
- (2) Indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

#### Pasal 7F

Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C huruf e merupakan bobot perhitungan atas jenis pembangunan Bangunan Gedung.

#### Pasal 7G

Koefisien jumlah lantai digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.

#### Pasal 7H

Perhitungan retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf b harus memenuhi jenis prasarana dan satuan.

#### Pasal 7I

Indeks prasarana Bangunan Gedung merupakan bobot perhitungan atas jenis pembangunan prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 7J

Retribusi layanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf c meliputi :

- a. pencetakan PBG ulang;
- b. pencetakan SLF ulang; dan
- c. pemeriksaan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.

#### Pasal 7K

(1) Ketentuan mengenai :

- a. rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C;
- b. indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C huruf c;
- c. indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C huruf d;
- d. indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C huruf e;
- e. koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7G;
- f. rumus perhitungan retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H;
- g. indeks prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I; dan
- h. retribusi layanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7J,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perubahan variabel Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dalam perhitungan Retribusi PBG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Paragraf 3 sampai dengan Paragraf 4 diubah, Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 diubah, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi PBG

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif Penerbitan PBG.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi PBG

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
  - a. Bangunan Gedung,  
tarif retribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (ILO) dikalikan Standart Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :  $LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg$ .

b. Prasarana bangunan gedung,

tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$ .

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus  $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 10 dihapus

7. Ketentuan BAB II bagian Ketiga dihapus.

8. Pasal 11 dihapus.

9. Pasal 12 dihapus.

10. Pasal 13 dihapus.

11. Pasal 14 dihapus

12. Pasal 15 dihapus.

13. Pasal 16 dihapus.

14. Pasal 17 dihapus.

15. Ketentuan BAB II Bagian Kelima diubah , Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 5 diubah, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C ayat (1) diubah, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23H diubah, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Retribusi Penggunaan TKA  
Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subjek  
Retribusi Penggunaan TKA

Pasal 23A

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi kepada setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA.

Pasal 23B

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang berkerja di lokasi dalam Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi TKA yang bekerja pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan untuk jabatan tertentu.

Pasal 23C

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunan Jasa  
Retribusi Penggunaan TKA

Pasal 23D

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktunya.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penggunaan TKA

#### Pasal 23E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembayaran Tarif Retribusi Penggunaan TKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi validasi pembayaran DKPTKA, Pembinaan, Pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggunaan TKA

#### Pasal 23F

- (1) Besarnya tarif retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ditetapkan sebesar 100US\$ (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan
- (2) Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan RPTKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1(satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

16. Pasal 23G dihapus.
17. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 23H diubah, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 5

#### Tata Cara Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA

#### Pasal 23H

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

18. Ketentuan dalam Lampiran II dihapus.
19. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Pasal 40 diubah yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi PBG dibayarkan melalui rekening dengan kode yang sama dengan kode rekening retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pembayaran retribusi penggunaan TKA dibayarkan melalui rekening dengan kode rekening yang sama dengan kode rekening perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing .
- (3) Pembayaran melalui kode rekening Ijin Mendirikan Bangunan dan Kode rekening perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, selama belum ditetapkan kode rekening baru sesuai Peraturan Daerah ini untuk pembayaran retribusi PBG dan retribusi Penggunaan TKA.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG BANTEN : (11, 53 /2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I UMUM

Retribusi Perizinan Tertentu sangat penting untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah Yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, yang berimplikasi terhadap nomenklatur nama retribusi ijin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung, dan retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing menjadi retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Selain perubahan terhadap nama retribusi juga berdampak terhadap cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Maka dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbit saat ini serta adanya perubahan retribusi ijin trayek, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang  
Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan perubahan.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG BANTEN : (11, 53 /2021)

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
 TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PBG

A. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum(LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST :

Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengalihan terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang

dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara sederhana.

Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung

(milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

#### B. Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5%.

#### C. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Nonpermanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				



#### D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,35 x 50% = 0,150

#### E. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
31+(n)	1,686+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke-i

KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah lapis

#### F. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

H<sub>Spbg</sub>: Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap bataskaveling/ persil	m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan olahrag terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
5	Konstruksi perkerasan grass block		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		<i>Box culvert</i>	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i> )		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , <i>sumbu</i> resapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Diluar persil	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15	Konstruksi instalasi/gardul listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
16	Konstruksireklame/papan nama	Billboardpapaniklan	Unit danpenambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Papannama(berdirisendiri atauberupatembokpagar)	Unit danpenambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
17	Fondasimesin(diluarban gunan)		Unit mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%
18	Konstruksimenaratelevis i		Unit (tinggimaksimal100 m,selebihnyadihitungkel ipatannya)	1,00	0,65x50%	0,45x50%
19	Konstruksiantenaradio 1) <i>Standing tower</i> denganKonstruksi3-4kaki:	Ketinggian25-50m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian51-75m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian76-100m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian101-125m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian126-150m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggiandiatas 150m		1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem <i>guywire</i> / bentangkawat:	Ketinggian 0-50m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian diatas 100m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
20	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama:				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b) Ketinggian 25-50m	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b) Ketinggian 25-50m	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
21	Tangkitanambahanbakar		unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
22	Pekerjaandrainase(dalam persil)	1) Saluran	m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2) Kolamtampung	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
23	Konstruksipenyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

H. RetribusiLayananlainnya

No	JenisLayanan	Satuan	TarifRetribusi
1	Pencetakan PBG ulang (karenahilang)	Unit	250.000,-
2	PencetakanSertifikatLaikFu ngsiulang (karenahilang)	Unit	1.000.000,-
3	PemeriksaanRencanaTek nisBangunanGedung	Unit	1.000.000,-

WALI KOTATANGERANG ,

Cap/ttd

ARIEF R. WIRMANSYAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BARU PER 5 (LIMA) TAHUN (MENCAKUP SKEP TRAYEK, KARTU PENGAWASAN)

- a. Angkutan umum dengan mobil penumpang  
(kapasitas <9 tempat duduk) ..... Rp. 1.000.000,- /kendaraan
- b. Angkutan umum dengan mobil bus
  - 1) Kecil (kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk) ..... Rp. 1.000.000,-/kendaraan
  - 2) Sedang ( kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk).. Rp. 1.300.000,-/kendaraan
  - 3) Besar (kapasitas >28 tempat duduk) ..... Rp. 1.500.000,-/kendaraan

II. PEMBAHARUAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BERUPA PERPANJANGAN IZIN, PEREMAJAAN KENDARAAN DAN PENGALIHAN TRAYEK KENDARAAN, SERTA PENGALIHAN KEPEMILIKAN Per 5 (Lima) Tahun (mencakup Skep Trayek, Kartu pengawasan)

- a. Angkutan umum dengan mobil penumpang  
(kapasitas <9 tempat duduk) ..... Rp. 125.000,-/kendaraan
- b. Angkutan umum dengan mobil bus :
  - 1) Kecil (kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk) ..... Rp. 125.000,-/kendaraan
  - 2) Sedang ( kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk). Rp. 150.000,-/kendaraan
  - 3) Besar (kapasitas >28 tempat duduk) ..... Rp. 175.000,-/kendaraan

III. KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK BERUPA PERPANJANGAN IZIN, PEREMAJAAN KENDARAAN DAN PENGALIHAN TRAYEK KENDARAAN SERTA PENGALIHAN KEPEMILIKAN Per 1 (Satu) Tahun

- a. Angkutan umum dengan mobil penumpang  
(kapasitas <9 tempat duduk) ..... Rp. 125.000,-/kendaraan
- b. Angkutan umum dengan mobil bus :
  - 1) Kecil (kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk) ..... Rp. 125.000,-/kendaraan
  - 2) Sedang ( kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk). Rp. 150.000,-/kendaraan
  - 3) Besar (kapasitas >28 tempat duduk) ..... Rp. 165.000,-/kendaraan

IV. PENERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK HILANG/RUSAK

- a. Angkutan umum dengan mobil penumpang ..... Rp. 750.000,-/kendaraan
- b. Angkutan umum dengan mobil bus
  - 1) Kecil (minibus berupa angkot/L300/sejenis.. Rp. 750.000,-/kendaraan
  - 2) Sedang (Mikrobus berupa elf/metromini/  
sejenis) ..... Rp. 900.000,-/kendaraan
  - 3) Besar (bus standar atau lebih) ..... Rp. 1.000.000,-/kendaraan

WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH